



PUTUSAN

Nomor 1232/PID/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARJUN EKO SETIAWAN Bin ASYIK** ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tggI lahir : 27 Tahun / 24 Juli 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kleco RT 032 RW 007 Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andika Putra Pratama, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan A.I. Suryani Nomor 07 Kelurahan Kemasan Kota Kediri & Jalan Kartini Ruko Blok D Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 ;

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 1232/PID/2024/PT SBY penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 1232/PID/2024/PT SBY.
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 1232/PID/2024/ PT SBY.

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 1232/PID/2024/PT

SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat - surat terlampir serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 3 September 2024 Nomor 101 / Pid.B / 2024 / PN Kdr.;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 25 Juni 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 608/KDIRI/Eku.2/06/2024., yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **ARJUN EKO SETIAWAN Bin ASYIK** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.25 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Tempat Kerja Terdakwa yang beralamat di Jl Slamet Riyadi Nomor 58 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa membuka youtube selanjutnya download aplikasi HIGH DOMINO ISLAND sekira bulan Maret 2024 dan setelah berhasil mendownload aplikasi HIGH DOMINO ISLAND kemudian Terdakwa melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan ID akun dalam permainan HIGH DOINO ISLAND dengan 5 akun yang dimiliki Terdakwa yakni :
 - a) SUGIONO Nomor ID : 505322168 Pasword : Faiqman;
 - b) RAJUNRAJUN Nomor ID : 23955992 Pasword : rajunrajun;
 - c) REDMI5A Nomor ID : 226105196 Pasword : adelia;
 - d) INFINIX Nomor ID : 331601063 Pasword : Faiqman123;
 - e) KORBANJANJI Nomor ID : 193660428. Pasword : Terry15061996;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi high domino island adalah awal mula Terdakwa main seperti biasa selanjutnya sampai dengan level 5 baru Terdakwa bisa memainkan dengan menggunakan chip tersebut dan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1232/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memilih jenis permainan slot OLYMPUS sebesar 2 Milion dan selanjutnya memutar spin tersebut dan terjadi untung-untungan jika mendapatkan gambar seperti SACATER, FEESPIN akan mendapatkan keuntungan dan jika tidak berhasil mendapatkan salah satu tersebut tidak dapat hasil;

- Bahwa Terdakwa memiliki coint ship di masing-masing akun Terdakwa adalah sebagai berikut :

SUGIONO sebesar 50K, RAJUNRAJUN sebesar 82 K, REDMI5A sebesar 85 K, INFINIX sebesar 4,7 B dan KORBANJANJI sebesar 89 K;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip untuk permainan judi higggs domino island tersebut dari membeli chip dengan harga antara Rp.20.000,- di Facebook, kemudian Terdakwa memainkan permainan jenis OLYMPUS dan mengalami kemenangan selanjutnya Terdakwa menjual kepada saksi FAIQ KHURROHMAN dan M NUR LATIF;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian chip pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2024 dengan rincian sebagai berikut :

a. Akun KORBAN JANJI membeli dari akun CELENG milik saksi M Nur Latif sebesar 1 B;

b. Akun KORBAN JANJI membeli dari akun RIKO milik saksi FAIQ KHURROHMAN sebesar 500 M;

c. Akun RAJUNRAJUN membeli dari akun RIKO milik saksi FAIQ KHURROHMAN sebesar 500 M;

d. Akun redmi5a membeli dari akun RIKO milik saksi FAIQ KHURROHMAN sebesar 600 M;

e. Akun rajunrajun membeli dari akun RIKO milik saksi FAIQ KHURROHMAN sebesar 600 M;

- Bahwa pada haru Minggu tanggal 24 Maret 2024 dengan rincian sebagai berikut :

a) Akun INFINIX membeli dari akun CELENG milik saksi M Nur Latif sebesar 1 B;

b) Akun REDMI5A membeli dari akun CELENG milik saksi M Nur Latif sebesar 2 B;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1232/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total pembelian sejumlah Rp.75.000,- dan belum Terdakwa berikan kepada saksi M Nur Latif;

- Bahwa Terdakwa menjual chip pada tanggal 20 Maret 2024 dengan akun SUGIONO kea kun KORBANRUNKAD milik saksi FAIQ KHURROHMAN sebesar 3B dan hasil penjualan chip tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada saksi FAIQ KHURROHMAN, selanjutnya Terdakwa menjual chip dengan akun SUGIONO kea kun CELENG milik saksi M NUR LATIF sebesar 1 B seharga Rp.25.000,- dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi FAIQ KHURROHMAN;
- Bahwa Terdakwa menjual chip tersebut dengan cara menawarkan dari mulut ke mulut ke sesama teman Terdakwa yang senang bermain judi online serta Terdakwa juga menawarkan melalui group facebook "Barter Chip Royal Domino, Bearfish pare dan sekitarnya";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 58 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri saksi Agus Susanto dan saksi Teguh Irawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi C13 warna hitam IMEI 1: 860363067271446, IMEI 2: 860363067271453 dengan nomor: 085708626786 dan uang tunai sejumlah Rp.75.000,-;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino dengan taruhan uang yang dirupakan dalam bentuk chip tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pun pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalamuntutannya, tanggal 27 Agustus 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 608/KDIRI/Eku.2/06/2024., yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1232/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUN EKO SETIAWAN Bin ASYIK** terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan perjudian** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARJUN EKO SETIAWAN Bin ASYIK** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi C13 warna Hitam IMEI 1 : 860363067271446 IMEI 2 : 860363067271453 dan No simcard : 085708626786;
 - Uang tunai Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kediri dalam putusannya tanggal 3 September 2024 Nomor 101/ Pid.B / 2024 / PN Kdr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUN EKO SETIAWAN Bin ASYIK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Ikut Serta Bermain Judi Di Tempat Umum Tanpa Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi C13 warna Hitam IMEI 1 : 860363067271446 IMEI 2 : 860363067271453 dan No simcard : 085708626786;
 - Uang tunai Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 1232/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing - masing pada tanggal 10 September 2024 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 3 September 2024 Nomor 101/ Pid.B / 2024 / PN Kdr., dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing - masing pada tanggal 10 September 2024 ;
2. Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing - masing pada tanggal 10 September 2024 ;
3. Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 17 September 2024 dan salinannya telah disampaikan / atau diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2024 ;
4. Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 20 September 2024 dan salinannya telah disampaikan / atau diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 1232/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang pada pokoknya untuk memutus yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 3 September 2024 Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kdr. Yang dimohonkan banding ;

Mengadili Sendiri ;

1. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2024 Nomor PDM-608/KDIRI/Eku.2/06/2024 dikarenakan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan batal demi hukum seluruh surat-surat, penetapan-penetapan terkait dakwaan kepada Terdakwa / Pembanding dengan segala akibat hukumnya akibat dibatalkannya surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2024 Nomor PDM-608/KDIRI/Eku.2/06/2024 dikarenakan cacat hukum;
3. Menyatakan Terdakwa / Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2024 Nomor PDM-608/KDIRI/Eku.2/06/2024 ;
4. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa / Pembanding dari semua dakwaan pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP (dakwaan tunggal) tindak pidana perjudian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2024 Nomor PDM-608/KDIRI/Eku.2/06/2024 ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa bebas atau tidak di tahan ;
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakw sebagaimana mestinya ;
7. Mengembalikan seluruh barang bukti kepada Terdakwa / Pembanding;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Subsida

Bahwa apabila Pengadilan berkehendak lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya seturut prinsip hukum dan keadilan yang benar (exaequoetbono);

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1232/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menyatakan :

1. Menerima permohonan kontra banding;
2. Menolak keseluruhan dalil yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 3 September 2024 Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kdr. ;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan perjudian sebagaimana dalam dakwaan pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi C13 warna hitam IMEI 1 : 860363067271446 IMEI 2 860363067271453 dan No simcard 085708626786;
 - Uang tunai Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 3 September 2024 Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kdr., dan memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1232/PID/2024/PT SBY.



tingkat banding terlalu berat mengingat Terdakwa adalah masih muda dan statusnya adalah mahasiswa dan juga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa adalah korban dari kemajuan teknologi yang mana peran Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi yang harus mengawasi aplikasi-aplikasi judi online dengan cara aplikasinya diblokir / ditutup, sehingga tidak ada korban seperti Terdakwa berasal dari keluarga miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan miskin Nomor 145/594/419.604/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Jamsaren dan diketahui Camat Pesantren Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 3 September 2024 Nomor 101/Pid.B/2024/PN Kdr. Harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 3 September 2024 Nomor 101/ Pid.B / 2024 / PN Kdr., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali Terpidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir Terpidana melakukan tindak pidana yang dapat dihukum ;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1232/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut untuk selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2024** oleh **Togar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.** dan **Purwadi, S.H.,M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Maskurun, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

T o g a r, S.H.,M.H.

Ttd.

Purwadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maskurun, S.H.

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 1232/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)